

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak serius terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial korban. Di Indonesia, tindak pidana ini terus meningkat, baik dalam bentuk kekerasan langsung maupun eksploitasi seksual berbasis digital. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.¹ Namun, implementasi hukum sering kali menghadapi tantangan dalam hal pembuktian kasus, kurangnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan sumber daya dalam rehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, khususnya yang terjadi melalui saluran digital, semakin menjadi masalah yang mendesak. Data yang dikumpulkan oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan sebagai berikut :

¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.



Sumber : Data Realtime Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Diketahui pada paruh pertama tahun 2024, terjadi 7.842 kasus kekerasan terhadap anak, dengan kekerasan seksual menjadi jenis kejahatan yang paling banyak menimpa anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki. Dalam periode ini, 5.552 korban adalah anak perempuan dan 1.930 korban anak laki-laki, dengan kekerasan seksual mendominasi jumlah kasus tersebut. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi dalam tatap muka tetapi juga semakin marak melalui dunia maya, seperti *eksploitasi seksual online atau Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA)*.² Ancaman ini semakin kompleks mengingat pesatnya perkembangan teknologi digital dan internet, yang memungkinkan pelaku untuk memanfaatkan platform digital sebagai saluran untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak, baik melalui komunikasi langsung maupun kombinasi interaksi daring dan tatap muka.

Di sisi lain, dampak dari kekerasan seksual terhadap anak tidak

² Wangsa, C. P., Hadiwijoyo, S. S., & Simanjuntak, T. R. (2024). Kerjasama UNICEF dengan DP3APPKB Surabaya dalam mencegah online child sexual exploitation and abuse (OCSEA) tahun 2023. *Jurnal Niara*, 17(2), 381-394. hlm. 5.

hanya terbatas pada fisik, tetapi juga sangat merusak kesehatan mental dan perkembangan sosial anak. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik secara langsung maupun melalui dunia maya, sering kali mengalami trauma yang mendalam yang dapat berlanjut hingga dewasa. Trauma tersebut dapat berupa gangguan kecemasan, depresi, hingga kesulitan dalam berinteraksi sosial. Selain itu, mereka juga berisiko mengalami gangguan perilaku dan penurunan prestasi akademik.³ Dalam kekerasan seksual online, anak-anak juga berisiko terjatuh dalam kejahatan seperti pornografi anak, grooming online, sexting, dan sextortion, yang dapat merusak citra diri dan mengganggu kemampuan mereka dalam membangun hubungan sehat di dunia nyata. Masyarakat harus memahami urgensi perlindungan anak di era digital ini, serta pentingnya memberikan edukasi tentang resiliensi digital agar anak-anak dapat mengenali ancaman-ancaman tersebut dan menghadapinya dengan bijaksana.

Penanggulangan yang efektif terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak dasar anak, yang meliputi hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya merusak fisik, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang mendalam, yang dapat menghambat perkembangan emosional dan sosial mereka.⁴

Menciptakan sistem perlindungan merupakan suatu hal penting yang dapat mencegah terjadinya kekerasan serta menyediakan pemulihan bagi korban agar mereka dapat pulih dan melanjutkan hidup dengan

³ Irawan, E. J., Rahmadhani, N. N., Azhany, R., et al. (2024). Studi literatur: Kasus kekerasan seksual dan upaya pencegahannya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 47138-47149. hlm. 5

⁴ Nebi, O. (2024). Analisis upaya preventif dan represif penegakan hukum pidana terhadap kekerasan anak di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 1(3). hlm. 21

sebaik-baiknya. Perlindungan ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, yang harus bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan serta penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkembang dengan baik.

Salah satu aspek penting dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak adalah upaya rehabilitasi bagi pelaku yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA bertanggung jawab dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk mereka yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual. Namun, efektivitas program rehabilitasi yang diterapkan masih menjadi pertanyaan besar. Apakah metode yang digunakan benar-benar mampu mengubah perilaku pelaku dan mencegah mereka mengulangi tindakan serupa di masa depan?. Berdasarkan hasil dari wawancara awal dengan petugas pembina di LPKA Kota Blitar oleh Riska menyatakan bahwa indikator efektivitas program tersebut dapat diukur dari beberapa aspek, seperti perubahan perilaku anak binaan selama menjalani pembinaan, tingkat partisipasi dalam program rehabilitasi, rendahnya angka pengulangan tindak pidana (*residivisme*), tersedianya sarana dan tenaga profesional, serta keberadaan sistem pendampingan pasca-bebas (*aftercare*). Apabila program mampu memenuhi indikator tersebut, maka dapat dikatakan efektif dalam membentuk perilaku anak pelaku tindak pidana.

Ketika anak menjadi pelaku kekerasan seksual, pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana anak berbeda dengan orang dewasa. Negara tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mendidik dan merehabilitasi pelaku agar tidak kembali mengulangi perbuatannya. Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan rehabilitasi anak pelaku tindak pidana adalah Lembaga Pembinaan

Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar. Di sinilah peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar menjadi sangat penting. LPKA bertanggung jawab dalam membina anak yang terbukti melakukan tindak pidana, termasuk kekerasan seksual, melalui program-program rehabilitasi yang dirancang untuk membentuk kembali pola pikir dan perilaku mereka. LPKA Blitar merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan anak di bawah naungan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur yang menangani anak berhadapan dengan hukum dari berbagai daerah di sekitar Blitar, seperti Tulungagung, Kediri, Malang, Nganjuk, dan Trenggalek. Berdasarkan survey awal dari hasil wawancara bahwa data internal LPKA Blitar per awal 2024, tercatat terdapat 184 anak binaan, terdiri dari 181 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3 anak merupakan residivis kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang artinya 100% residivis adalah anak dengan kasus kekerasan seksual yang pernah mengulangi perbuatan yang sama setelah menjalani pembinaan.

Tabel 1.1 Data Anak Binaan LPKA Blitar

Keterangan	Jumlah Anak Binaan	Persentase (%)
Total Anak Binaan	184	100%
Anak Laki-laki	181	98.37%
Anak Perempuan	3	1.63%
Anak Residivis	3	1.63%

Sumber : data internal LPKA Kelas 1 Kota Blitar

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting : Apakah program rehabilitasi yang selama ini dijalankan benar-benar efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?

Tindak pidana berulang atau residivisme sangat berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan program rehabilitasi. Apabila program rehabilitasi tidak berjalan optimal, baik dari segi metode, fasilitas, maupun pendampingan setelah anak kembali ke lingkungan masyarakat, maka resiko residivisme akan tetap tinggi. Sebaliknya, program yang efektif akan mampu mencegah pengulangan tindak pidana melalui pendekatan psikologis, pendidikan karakter, pelatihan keterampilan, dan penguatan *aftercare*.

Wawancara dengan Riska selaku petugas LPKA menjelaskan bahwa *Aftercare* memiliki peran penting sebagai bentuk pendampingan lanjutan yang diberikan kepada anak binaan setelah bebas dari LPKA. Layanan ini bertujuan untuk memastikan anak dapat kembali beradaptasi di tengah masyarakat tanpa melakukan tindak pidana berulang. *Aftercare* idealnya mencakup pemantauan rutin terhadap kondisi psikologis anak, konseling lanjutan, fasilitasi pendidikan dan pelatihan kerja, serta mediasi sosial agar anak diterima kembali oleh lingkungan sekitar. Tanpa layanan *aftercare* yang memadai, anak binaan berisiko kembali terjerumus dalam lingkungan sosial yang tidak sehat, menghadapi stigma, penolakan, dan pengucilan, yang dapat memicu terjadinya residivisme. Selain itu, keberhasilan program rehabilitasi juga sangat bergantung pada dukungan dari keluarga dan lingkungan masyarakat setelah anak bebas dari LPKA. Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan emosional, kontrol sosial, serta pengawasan terhadap perilaku anak agar tidak kembali bergaul dengan lingkungan yang negatif. Sementara itu, masyarakat perlu dilibatkan dalam proses reintegrasi sosial anak binaan melalui pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, pendidikan, maupun pelatihan keterampilan. Tanpa dukungan dari

keluarga dan masyarakat, upaya rehabilitasi yang telah dilakukan selama di LPKA berpotensi menjadi sia-sia, karena anak akan kembali menghadapi stigma, diskriminasi, dan isolasi sosial yang mendorong mereka mengulangi tindak pidana. Oleh sebab itu, sinergi antara LPKA, Balai Pemasyarakatan, keluarga, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan rehabilitasi anak dan mencegah residivisme.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Riska selaku petugas LPKA, pelaku kekerasan seksual terhadap anak menjadi prioritas utama dalam program rehabilitasi di LPKA Blitar karena tindak pidana ini termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan dampak luas, baik secara psikologis terhadap korban maupun keresahan dalam masyarakat. Dibandingkan dengan bentuk tindak pidana lainnya, pelaku kekerasan seksual anak memiliki potensi residivisme yang lebih tinggi jika tidak mendapatkan penanganan secara khusus. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas latar belakang pelaku yang umumnya berasal dari lingkungan sosial disfungsi, kurangnya pendidikan seksual sejak dini, pengalaman kekerasan di masa kecil, atau gangguan psikologis yang tidak tertangani.

Dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dan tingginya risiko pengulangan, LPKA Blitar memfokuskan sebagian besar intervensi rehabilitatif baik berupa layanan psikologis, konseling perilaku, pembinaan spiritual, hingga pelatihan keterampilan hidup terhadap anak-anak yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual. Pendekatan ini bertujuan agar proses reintegrasi sosial anak pasca-pembinaan dapat berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan korban baru. Fokus pada pelaku kekerasan seksual juga selaras dengan tujuan sistem pemasyarakatan anak yang menitikberatkan pada pembinaan dan perlindungan terhadap masyarakat melalui pencegahan residivisme. Oleh karena itu, rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak dianggap lebih mendesak untuk diutamakan dibandingkan jenis pelanggaran hukum lainnya.

Pendekatan rehabilitatif berfokus pada pemulihan korban kekerasan seksual untuk mengurangi dampak negatif yang telah ditimbulkan oleh kekerasan tersebut. Pendekatan ini mencakup berbagai bentuk dukungan secara psikososial seperti dukungan psikologis, medis, dan sosial untuk membantu korban dalam proses pemulihan mereka. Layanan rehabilitatif melibatkan konseling trauma, perawatan medis untuk luka fisik, serta pendidikan yang dapat membantu korban beradaptasi kembali dengan kehidupan sosialnya. Proses rehabilitasi juga mencakup pemberian dukungan hukum agar korban mendapatkan keadilan serta perlindungan dari pelaku yang dapat mencegah terulangnya kekerasan. Pendekatan rehabilitatif harus memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan psikologis yang optimal agar dapat melanjutkan hidup dengan lebih baik. Layanan rehabilitasi yang mencakup pendampingan psikologis, konseling trauma, serta dukungan sosial bagi korban harus diperluas agar mereka dapat pulih secara mental dan emosional. Selain itu, peran pemerintah daerah dalam memperkuat regulasi dan mengoptimalkan koordinasi dengan berbagai lembaga perlindungan anak juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak, baik di dunia nyata maupun dunia digital.

Langkah preventif dapat dilakukan melalui pendekatan psikososial seperti edukasi dan sosialisasi kepada anak-anak, keluarga, serta masyarakat mengenai pentingnya perlindungan diri dari potensi ancaman kekerasan seksual. Edukasi terkait keamanan digital juga

menjadi aspek penting, mengingat banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi melalui media daring. Regulasi yang lebih ketat dan pengawasan terhadap penggunaan internet oleh anak-anak juga harus diperkuat.

Pemilihan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar sebagai lokasi penelitian ini didasarkan pada data internal lembaga yang menunjukkan adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum, termasuk 3 kasus residivisme pada awal tahun 2024. Kondisi ini menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas program rehabilitasi yang diterapkan di lingkungan pemasyarakatan anak.

Tabel 1.2 Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di beberapa kota di Jawa Timur

Kota	Periode	Total Kasus Kekerasan Anak	Jenis Kekerasan Utama	Keterangan
Surabaya	Jan - Agustus 2023	122	Kekerasan berbasis hukum (27), KDRT	Total 173 kasus kekerasan, 70,5% di antaranya

			(26), non-KDRT (69)	melibatkan anak-anak.
Malang	2023- April 2024	92	Mayoritas KDRT, verbal, pacaran, bullying	92 pengaduan mencakup perempuan dan anak, dominan KDRT.
Blitar	2023-2024	31	Kekerasan seksual anak	22 kasus berhasil diungkap, pelaku sering berasal dari lingkungan terdekat korban.
Kediri	2021	7	Fisik (2), seksual (3), penelantaran (2)	Kenaikan pelaporan disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor.

Sumber : Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA)

Secara umum, wilayah Jawa Timur masih menghadapi permasalahan serius terkait kekerasan seksual terhadap anak. Perbandingan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di beberapa kota di Jawa Timur menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok baik dari sisi jumlah maupun jenis kekerasan yang dominan. Data menunjukkan bahwa Kota Surabaya mencatat jumlah kasus tertinggi, yakni 122 kasus

kekerasan terhadap anak dari total 173 kasus kekerasan sepanjang Januari hingga Agustus 2023. Dari jumlah tersebut, 70,5% di antaranya melibatkan anak-anak sebagai korban, dengan jenis kekerasan terbanyak meliputi kekerasan berbasis hukum (27 kasus), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 26 kasus, serta kekerasan non-KDRT sebanyak 69 kasus. Selanjutnya, Kota Malang mencatat 92 pengaduan sepanjang 2023 hingga April 2024. Kasus-kasus ini didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan verbal, kekerasan dalam pacaran, serta bullying, yang sebagian besar menysasar perempuan dan anak. Di Kota Kediri, meskipun angka kasusnya lebih rendah, tercatat sebanyak 7 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2021, yang terdiri atas 2 kasus kekerasan fisik, 3 kasus kekerasan seksual, dan 2 kasus penelantaran. Peningkatan pelaporan kasus di Kediri sendiri disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Adapun di Blitar, selama periode 2023 hingga 2024 tercatat 31 kasus kekerasan terhadap anak, dengan kekerasan seksual terhadap anak sebagai jenis kekerasan yang paling dominan. Sebanyak 22 kasus berhasil diungkap, dan sebagian besar pelaku diketahui berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti keluarga, tetangga, maupun kenalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Jawa Timur secara umum masih menghadapi persoalan serius dalam perlindungan anak, khususnya terkait kekerasan seksual. Salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah perlindungan anak serta rehabilitasi bagi pelaku guna mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Rehabilitasi yang efektif di LPKA Blitar menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa pelaku benar-benar mengalami perubahan perilaku sehingga tidak mengulangi kejahatannya setelah bebas.

Penelitian mengenai kekerasan seksual, rehabilitasi pelaku, serta efektivitas penegakan hukum telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti. Beberapa penelitian membahas mekanisme rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual dalam sistem hukum Indonesia, efektivitas

program penanganan kekerasan terhadap anak, serta penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual. Beberapa studi juga menyoroti pendekatan keadilan restoratif dalam mencegah pengulangan tindak kekerasan serta efektivitas program rehabilitasi dalam mengubah perilaku narapidana.

Penelitian "Analisis Pemberian Tindakan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual" oleh Rossa Abi Heriana dan Ikhwanul Muslim (2024) dalam UNMUHA Law Journal membahas mekanisme rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual berdasarkan KUHP dan UU TPKS. Persamaannya dengan penelitian "Analisis Efektivitas Program Rehabilitasi di LPKA Blitar dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak" adalah sama-sama menyoroti peran rehabilitasi dalam sistem hukum Indonesia sebagai upaya penanganan pelaku kekerasan seksual. Perbedaannya, penelitian ini lebih fokus pada aspek regulasi dan implementasi hukum terkait rehabilitasi, sedangkan penelitian di LPKA Blitar lebih menitikberatkan pada efektivitas program rehabilitasi dalam mencegah pengulangan tindak pidana.⁵

Penelitian "Efektivitas Program Penanganan dan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Wonogiri" oleh Pebriyanti, Dyah Lituhayu, dan Titik Djumiarti (2024) dalam Jurnal Administrasi Publik meneliti efektivitas program pemerintah dalam menangani kekerasan terhadap anak. Kesamaannya dengan penelitian di LPKA Blitar terletak pada evaluasi program yang bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Kesamaannya dengan penelitian di LPKA Blitar terletak pada evaluasi program yang bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Namun, penelitian ini lebih

⁵ Heriana, R. A., & Muslim, I. (2024). *Analisis Pemberian Tindakan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. UNMUHA Law Journal, 1(1). hlm. 6.

menyoroti hambatan dalam pelaksanaan program, seperti kurangnya fasilitas dan komitmen petugas, sedangkan penelitian di LPKA Blitar lebih spesifik membahas rehabilitasi di lingkungan lembaga pemasyarakatan anak.⁶

Penelitian "Efektivitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak" oleh Idfi Yava Dwilestari, Mulyati Pawennai, dan Mohammad Arif (2024) dalam *Journal of Lex Philosophy* mengkaji efektivitas sanksi pidana dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kesamaannya dengan penelitian di LPKA Blitar adalah keduanya meneliti upaya hukum dalam mencegah pengulangan tindak kekerasan seksual terhadap anak. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada sanksi pidana dan kendala penerapannya, sedangkan penelitian di LPKA Blitar menitikberatkan pada rehabilitasi sebagai solusi alternatif untuk mencegah residivisme.⁷

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual, efektivitas penegakan hukum, serta program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi, implementasi, maupun faktor psikososial. Meskipun terdapat perbedaan dalam fokus penelitian, seluruh studi menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk rehabilitasi yang efektif, sinergi antar lembaga, serta perbaikan sistem hukum yang lebih tegas dan berorientasi pada keadilan bagi korban. Oleh karena itu, penelitian ini

⁶ Pebriyanti, Lituhayu, D., & Djumiarti, T. (2024). *Efektivitas Program Penanganan dan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Wonogiri*. *Jurnal Administrasi*

Publik,

hlm. 6.

Universitas Diponegoro.

⁷ Dwilestari, I. Y., Pawennai, M., & Arif, M. (2024). *Efektivitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. *Journal of Lex Philosophy*, 5(2).

akan melengkapi kajian yang ada dengan menganalisis efektivitas program rehabilitasi di LPKA Blitar dalam mencegah pengulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat guna.

Melalui penelitian ini, pendekatan dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak akan dikaji lebih lanjut, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa metode pembinaan yang diterapkan dapat mengubah pola pikir dan perilaku anak pelaku agar tidak kembali melakukan kejahatan serupa. Beberapa penelitian sebelumnya, telah membahas upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum banyak membahas efektivitas rehabilitasi bagi pelaku dan bagaimana program tersebut dapat berkontribusi dalam menekan angka residivisme atau pengulangan tindak pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **‘Efektivitas Program Rehabilitasi yang Diterapkan di LPKA Blitar dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Blitar)’**. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh LPKA dalam menjalankan tugasnya. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak, baik melalui kebijakan hukum yang lebih efektif maupun penguatan program rehabilitasi bagi pelaku.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas rehabilitasi yang dilakukan LPKA Blitar

dalam mencegah pengulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?

2. Apa kendala yang dihadapi LPKA Blitar dalam mencegah pengulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas program rehabilitasi yang dilakukan LPKA Blitar dalam mencegah pengulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi LPKA Blitar dalam melaksanakan program rehabilitasi guna mencegah pengulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan ilmiah terkait efektivitas pendekatan preventif dan rehabilitatif dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan masukan bagi pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat untuk meningkatkan strategi penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak, khususnya di Kota Blitar.

E. Metode Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam

mengenai efektivitas program rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar, khususnya dalam upaya mencegah pengulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin menggali secara rinci fenomena sosial dan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi dalam sistem peradilan anak serta menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya berdasarkan realitas sosial yang ada.

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek program rehabilitasi meliputi pendekatan psikologis, pendidikan keterampilan, pengawasan dan evaluasi dan bagaimana aspek tersebut berpengaruh terhadap perilaku anak binaan pasca pemidanaan. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis statistik, melainkan untuk memberikan gambaran faktual, sistematis, dan akurat mengenai fakta dan hubungan antar fenomena yang diteliti.

2. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri (human instrument), yang berperan dalam merancang instrumen pengumpulan data, melakukan observasi, wawancara, serta menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Dalam praktiknya, peneliti juga menggunakan panduan wawancara terstruktur dan semi-terstruktur untuk memperoleh data dari informan yang relevan.

3. Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan program rehabilitasi di LPKA Blitar. Informan terdiri dari petugas LPKA (pembina, psikolog,

dan pendidik), anak binaan, dan pihak instansi terkait seperti Balai Pemasarakatan (BAPAS).

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti laporan tahunan LPKA, data statistik kasus kekerasan seksual terhadap anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, serta literatur akademik dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar, yang beralamat di Jl. Bali No.76, Karangtengah, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa LPKA Blitar merupakan salah satu lembaga pemsarakatan yang secara khusus menangani pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual, serta telah menerapkan berbagai bentuk program rehabilitasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, lokasi ini dipilih karena masih ditemukan adanya kasus pengulangan tindak pidana (residivisme) di kalangan anak didik pemsarakatan, sehingga penting untuk mengkaji efektivitas program rehabilitasi yang diterapkan dalam mencegah terjadinya residivisme tersebut.

5. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah individu dan pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan program rehabilitasi, yaitu:

- a. Petugas LPKA yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi, seperti pembina, psikolog, konselor, dan tenaga pengajar.

- b. Anak binaan yang menjalani masa rehabilitasi di LPKA Blitar untuk mengamati dampak program terhadap kehidupan pasca-pembinaan.
- c. Pihak eksternal seperti perwakilan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), pekerja sosial, dan aparat penegak hukum yang mendampingi proses pemidanaan hingga pembinaan anak.

Penentuan subjek menggunakan teknik purposive sampling, di mana informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria relevansi terhadap tujuan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Digunakan untuk menggali informasi secara komprehensif dari narasumber mengenai pengalaman, pelaksanaan, hambatan, dan hasil program rehabilitasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi tambahan.

- b. Observasi partisipatif

Peneliti turut mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan pembinaan di LPKA seperti kelas pelatihan, sesi konseling, dan aktivitas keseharian anak binaan untuk memahami secara kontekstual suasana dan dinamika pelaksanaan rehabilitasi.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif interaktif model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data

Proses memilah, menyederhanakan, dan merangkum data mentah dari lapangan agar fokus pada hal-hal yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

2. Penyajian Data

Penyusunan informasi ke dalam bentuk narasi, tabel, dan bagan yang sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Penyajian dilakukan secara tematik sesuai dengan komponen program rehabilitasi dan indikator efektivitas.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menyusun interpretasi data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah, serta melakukan verifikasi terhadap temuan dengan cara triangulasi sumber dan metode.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana program rehabilitasi di LPKA Blitar berkontribusi dalam mencegah pengulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

8. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka Dan Kerangka Teori

Pada bab II berisi uraian terkait Kajian pustaka, yang berisi tentang kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan dan berisi uraian terkait pembahasan teori yang dijadikan prespektif oleh peneliti.

Bab III Hasil Dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang menjelaskan gambaran umum objek penelitian, tujuan objek penelitian, pelaksanaan penelitian dan hasil penelitian serta pembahasan yang berkaitan dengan penerapan rehabilitasi yang dijalankan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.

Bab IV Penutup

Bab terakhir akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, serta saran yang bermanfaat untuk objek penelitian dan penelitian selanjutnya.